



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
5. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Pekon berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografis Pekon setiap Kabupaten.
9. Indeks Kesulitan Geografis Pekon yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Pekon berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
11. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RKP adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi siltap;
- b. alokasi dasar; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Pekon mulai dari Kepala Pekon, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun serta PJ Bagi Pekon yang menopang Pekon Persiapan.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dana Pekon yang dianggarkan oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Alokasi Siltap dan dibagi jumlah pekon yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus).

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan Jumlah Perangkat Pekon berdasarkan data Perangkat Pekon di Kabupaten Pringsewu.
- (3) Besaran Alokasi Formula, yang ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Pekon setelah dikurangi Alokasi Siltap dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 45% (empat puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 20% (dua puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- 4) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus/formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,45 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,20 \times Z4)\} + X \text{ AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Pekon	= Alokasi Formula setiap Pekon
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pringsewu
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pringsewu
Z3	= rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon Kabupaten Pringsewu
Z4	= rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon Kabupaten Pringsewu
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Pringsewu

Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Pekon didasarkan pada prioritas yang ditetapkan pada tingkat pekon guna membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, pemberdayaan masyarakat pekon dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pekon.
- (2) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pekon berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat pekon.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah pekon sesuai dengan kewenangan pekon.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) pada bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon antara lain digunakan untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.

- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKP dilakukan setelah Dana Perimbangan di terima oleh Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap kedua paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap ketiga paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Pekon tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah:
 - a. Pemerintah Pekon menyampaikan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - b. Pemerintah Pekon menyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBPekon Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Tahun Sebelumnya; dan
 - e. menyampaikan Laporan Perkembangan Alokasi Dana Pekon sampai dengan akhir tahun.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Pekon tahap kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah:
 - a. menyampaikan progres laporan perkembangan Alokasi Dana Pekon sampai dengan bulan berjalan;
 - b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon tahap pertama; dan
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap Sebelumnya.

BAB V
PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 9

- (1) Kepala Pekon Mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Pekon kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan ADP;
 - b. Rencana Penggunaan Prioritas Alokasi Dana Pekon dalam 1 (satu) tahun dan tahap pencairan;
 - c. Pakta Integeritas Kepala Pekon tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan;
 - d. Pernyataan Kasi/Kaur selaku PPKP tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan;
 - e. SK Pelaksana Pengelola Keuangan Pekon;
 - f. SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
 - g. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Pekon tahap sebelumnya yang telah di verifikasi oleh sekretaris pekon;
 - h. Penatausahaan (BKU, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu Kegiatan);
 - i. Fotocopy KTP Kepala Pekon dan Bendahara Pekon;
 - j. Fotocopy NPWP Pekon; dan
 - k. Fotocopy Rekening Pekon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi kelayakan Permohonan pencairan Alokasi Dana Pekon dan diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon memberikan Nota Dinas Persetujuan pencairan Alokasi Dana Pekon kepada Bupati Pringsewu melalui Kepala Badan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (4) Nota Dinas rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dapat di tandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang berwenang.
- (5) Kepala Badan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu,
Pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI PRINGSEWU

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
Pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 36 TAHUN 2021

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON SE-KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	ALOKASI SILTAP KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ADP 2022
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN PRINGSEWU				
1	PEKON MARGAKAYA	281.400.000	92.663.239,52	86.420.081	460.483.000
2	PEKON WALUYOJATI	330.000.000	92.663.239,52	74.539.345	497.202.000
3	PEKON SIDOHARJO	305.700.000	92.663.239,52	83.457.548	481.820.000
4	PEKON PODOMORO	305.700.000	92.663.239,52	81.135.210	449.498.000
5	PEKON BUMI ARUM	305.700.000	92.663.239,52	79.669.142	478.032.000
6	PEKON FAJAR AGUNG	305.700.000	92.663.239,52	54.936.621	453.299.000
7	PEKON REJO SARI	257.100.000	92.663.239,52	65.599.576	415.362.000
8	PEKON BUMI AYU	257.100.000	92.663.239,52	53.653.738	403.416.000
9	PEKON PODOSARI	281.400.000	92.663.239,52	67.676.537	441.739.000
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	281.400.000	92.663.239,52	42.073.977	416.137.000
II	KECAMATAN GADINGREJO				
11	PEKON PAREREJO	330.000.000	92.663.239,52	79.509.961	502.173.000
12	PEKON BLITAREJO	281.400.000	92.663.239,52	71.331.275	445.394.000

1	2	3	4	5	6
13	PEKON PANJEREJO	281.400.000	92.663.239,52	56.306.609	430.369.000
14	PEKON BULOKARTO	257.100.000	92.663.239,52	64.183.290	413.946.000
15	PEKON WATES	257.100.000	92.663.239,52	39.884.646	391.647.000
16	PEKON TAMBAHREJO	330.000.000	92.663.239,52	63.353.077	486.016.000
17	PEKON WONODADI	402.900.000	92.663.239,52	122.240.036	617.803.000
18	PEKON GADING REJO	330.000.000	92.663.239,52	96.622.867	519.286.000
19	PEKON TEGAL SARI	305.700.000	92.663.239,52	80.413.842	478.777.000
20	PEKON TULUNG AGUNG	354.300.000	92.663.239,52	94.504.396	541.467.000
21	PEKON BULUREJO	330.000.000	92.663.239,52	65.907.990	488.571.000
22	PEKON YOGYAKARTA	281.400.000	92.663.239,52	51.079.240	425.142.000
23	PEKON KEDIRI	281.400.000	92.663.239,52	54.997.569	429.060.000
24	PEKON MATARAM	378.600.000	92.663.239,52	93.312.127	564.575.000
25	PEKON WONOSARI	305.700.000	92.663.239,52	53.232.260	451.595.000
26	PEKON KLATEN	257.100.000	92.663.239,52	33.047.131	384.810.000
27	PEKON WATES TIMUR	257.100.000	92.663.239,52	42.197.863	393.961.000
28	PEKON WATES SELATAN	257.100.000	92.663.239,52	31.143.543	382.906.000
29	PEKON GADINGREJO TIMUR	257.100.000	92.663.239,52	35.311.181	382.074.000
30	PEKON GADINGREJO UTARA	305.700.000	92.663.239,52	47.628.602	445.991.000
31	PEKON TAMBAHREJO BARAT	281.400.000	92.663.239,52	32.394.990	407.458.000
32	PEKON WONODADI UTARA	281.400.000	92.663.239,52	33.040.830	407.104.000
33	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	257.100.000	92.663.239,52	37.809.103	389.572.000

1	2	3	4	5	6
III	KECAMATAN AMBARAWA				
34	PEKON AMBARAWA	281.400.000	92.663.239,52	83.625.048	457.688.000
35	PEKON AMBARAWA BARAT	305.700.000	92.663.239,52	87.701.800	486.065.000
36	PEKON KRESNO MULYO	575.100.000	92.663.239,52	119.032.380	786.795.000
37	PEKON SUMBER AGUNG	305.700.000	92.663.239,52	91.849.754	490.212.000
38	PEKON TANJUNG ANOM	305.700.000	92.663.239,52	52.373.064	430.736.000
39	PEKON JATI AGUNG	281.400.000	92.663.239,52	64.555.879	438.619.000
40	PEKON MARGODADI	305.700.000	92.663.239,52	83.814.440	482.177.000
41	PEKON AMBARAWA TIMUR	257.100.000	92.663.239,52	40.370.530	390.133.000
IV	KECAMATAN PARDASUKA				
42	PEKON KEDAUNG	402.900.000	92.663.239,52	86.695.627	582.258.000
43	PEKON PARDASUKA	500.100.000	92.663.239,52	129.391.377	707.154.000
44	PEKON SUKA NEGERI	330.000.000	92.663.239,52	29.447.937	455.111.000
45	PEKON TANJUNG RUSIA	402.900.000	92.663.239,52	99.491.743	595.054.000
46	PEKON WARGA MULYO	378.600.000	92.663.239,52	79.788.898	551.052.000
47	PEKON PUJODADI	378.600.000	92.663.239,52	70.257.108	543.520.000
48	PEKON SUKOREJO	354.300.000	92.663.239,52	69.920.978	516.884.000
49	PEKON SELAPAN	402.900.000	92.663.239,52	103.578.165	579.141.000
50	PEKON RANTAU TIJANG	378.600.000	92.663.239,52	88.839.248	560.102.000
51	PEKON SIDODADI	330.000.000	92.663.239,52	62.707.354	485.370.000
52	PEKON PARDASUKA TIMUR	330.000.000	92.663.239,52	51.346.708	474.009.000

1	2	3	4	5	6
53	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	354.300.000	92.663.239,52	65.443.133	512.406.000
54	PEKON PARDASUKA SELATAN	305.700.000	92.663.239,52	56.442.766	454.806.000
V	KECAMATAN PAGELARAN				
55	PEKON CANDI RETNO	281.400.000	92.663.239,52	62.042.137	436.105.000
56	PEKON TANJUNG DALOM	281.400.000	92.663.239,52	54.914.859	428.978.000
57	PEKON WAY NGISON	257.100.000	92.663.239,52	50.654.443	400.417.000
58	PEKON SUKA WANGI	257.100.000	92.663.239,52	30.963.288	382.726.000
59	PEKON SUKA RATU	354.300.000	92.663.239,52	45.147.128	497.110.000
60	PEKON PAGELARAN	305.700.000	92.663.239,52	73.047.643	471.410.000
61	PEKON PATOMAN	305.700.000	92.663.239,52	61.201.988	484.565.000
62	PEKON KARANG SARI	354.300.000	92.663.239,52	76.396.838	523.360.000
63	PEKON GUMUK MAS	378.600.000	92.663.239,52	55.758.523	530.021.000
64	PEKON BUMI RATU	305.700.000	92.663.239,52	61.963.395	460.326.000
65	PEKON PANUTAN	330.000.000	92.663.239,52	48.349.699	472.012.000
66	PEKON LUGUSARI	330.000.000	92.663.239,52	71.381.119	494.044.000
67	PEKON PAMENANG	330.000.000	92.663.239,52	82.681.664	505.344.000
68	PEKON GEMAH RIPAH	257.100.000	92.663.239,52	41.277.546	399.040.000
69	PEKON PASIR UKIR	305.700.000	92.663.239,52	49.373.658	447.736.000
70	PEKON GUMUKREJO	305.700.000	92.663.239,52	51.305.929	449.669.000
71	PEKON PUJI HARJO	257.100.000	92.663.239,52	33.608.233	386.371.000
72	PEKON PADANG REJO	281.400.000	92.663.239,52	35.407.273	409.470.000

1	2	3	4	5	6
73	PEKON SIDODADI	257.100.000	92.663.239,52	35.941.425	385.704.000
74	PEKON SUMBER REJO	257.100.000	92.663.239,52	52.317.214	402.080.000
75	PEKON GANJARAN	257.100.000	92.663.239,52	31.983.610	383.746.000
76	PEKON BUMI REJO	257.100.000	92.663.239,52	38.930.878	390.694.000
VI	KECAMATAN BANYUMAS				
77	PEKON BANYUMAS	305.700.000	92.663.239,52	59.701.337	458.064.000
78	PEKON BANYUWANGI	281.400.000	92.663.239,52	70.925.626	444.988.000
79	PEKON SUKAMULYA	281.400.000	92.663.239,52	48.897.728	447.960.000
80	PEKON SRIWUNGU	257.100.000	92.663.239,52	39.932.103	390.695.000
81	PEKON BANJAREJO	305.700.000	92.663.239,52	65.857.032	464.220.000
82	PEKON WAYA KRUI	281.400.000	92.663.239,52	33.508.684	407.571.000
83	PEKON SRI RAHAYU	257.100.000	92.663.239,52	40.444.101	393.207.000
84	PEKON NUSA WUNGU	281.400.000	92.663.239,52	34.236.722	409.299.000
85	PEKON SINAR MULIA	281.400.000	92.663.239,52	54.060.890	428.124.000
86	PEKON BANYU URIP	281.400.000	92.663.239,52	33.526.908	407.590.000
87	PEKON MULYO REJO	281.400.000	92.663.239,52	27.248.730	402.311.000
VII	KECAMATAN ADILUWIH				
88	PEKON ADI LUWIH	281.400.000	92.663.239,52	68.397.340	442.460.000
89	PEKON BANDUNG BARU	575.100.000	92.663.239,52	90.875.296	758.638.000
90	PEKON SINAR WAYA	257.100.000	92.663.239,52	31.791.382	386.554.000

1	2	3	4	5	6
91	PEKON ENGGAL REJO	305.700.000	92.663.239,52	37.616.761	436.980.000
92	PEKON SUKOHARUM	281.400.000	92.663.239,52	43.656.649	417.719.000
93	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	378.600.000	92.663.239,52	96.305.643	567.568.000
94	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	330.000.000	92.663.239,52	52.025.919	474.689.000
95	PEKON PURWODADI	354.300.000	92.663.239,52	70.156.513	517.119.000
96	PEKON SRIKATON	305.700.000	92.663.239,52	61.393.724	459.756.000
97	PEKON TUNGGUL PAWENANG	281.400.000	92.663.239,52	39.462.465	413.525.000
98	PEKON BANDUNG BARU BARAT	305.700.000	92.663.239,52	39.907.347	439.270.000
99	PEKON TOTOKARTO	378.600.000	92.663.239,52	54.674.320	527.937.000
100	PEKON KUTA WARINGIN	354.300.000	92.663.239,52	57.346.964	505.310.000
VIII	KECAMATAN SUKOHARJO				
101	PEKON SINAR BARU	305.700.000	92.663.239,52	56.104.202	454.467.000
102	PEKON SUKOHARJO I	378.600.000	92.663.239,52	78.039.752	549.302.000
103	PEKON SUKOHARJO II	305.700.000	92.663.239,52	66.843.125	465.206.000
104	PEKON SUKOHARJO III	330.000.000	92.663.239,52	64.798.010	472.461.000
105	PEKON SUKOHARJO IV	257.100.000	92.663.239,52	47.687.557	399.450.000
106	PEKON PANGGUNG REJO	330.000.000	92.663.239,52	57.084.086	479.747.000
107	PEKON PANDAN SARI	305.700.000	92.663.239,52	63.827.262	462.190.000
108	PEKON PANDAN SURAT	330.000.000	92.663.239,52	78.560.959	501.224.000
109	PEKON KEPUTRAN	305.700.000	92.663.239,52	54.834.895	453.198.000
110	PEKON SUKOYOSO	305.700.000	92.663.239,52	40.792.601	439.155.000

1	2	3	4	5	6
111	PEKON SILIWANGI	330.000.000	92.663.239,52	51.919.676	474.582.000
112	PEKON WARINGIN SARI BARAT	378.600.000	92.663.239,52	102.416.090	573.679.000
113	PEKON PANDAN SARI SELATAN	305.700.000	92.663.239,52	69.077.799	467.441.000
114	PEKON SINAR BARU TIMUR	305.700.000	92.663.239,52	57.732.753	456.095.000
115	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	257.100.000	92.663.239,52	45.177.543	394.940.000
116	PEKON SUKOHARJO III BARAT	427.200.000	92.663.239,52	63.560.028	588.423.000
IX	KECAMATAN PAGELARAN UTARA				
117	PEKON FAJAR BARU	330.000.000	92.663.239,52	211.438.133	619.101.000
118	PEKON KEMILIN	305.700.000	92.663.239,52	71.776.132	470.139.000
119	PEKON NEGLASARI	330.000.000	92.663.239,52	47.110.910	473.774.000
120	PEKON FAJAR MULIA	354.300.000	92.663.239,52	47.856.276	493.819.000
121	PEKON MARGOSARI	305.700.000	92.663.239,52	71.283.119	469.646.000
122	PEKON GIRI TUNGGAL	281.400.000	92.663.239,52	55.214.441	429.277.000
123	PEKON SUMBER BANDUNG	330.000.000	92.663.239,52	51.875.679	474.538.000
124	PEKON MADARAYA	305.700.000	92.663.239,52	49.973.490	448.336.000
125	PEKON WAY KUNYIR	305.700.000	92.663.239,52	55.058.980	453.422.000
126	PEKON GUNUNGRAYA	305.700.000	92.663.239,52	41.781.807	440.209.300
	JUMLAH TOTAL	39.543.000.000	11.675.568.180	7.783.712.120	59.002.280.300

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI